



ANALISIS TENTANG PENERAPAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH DI KOTA JAYAPURA

WINNA AMELIA A. SENANDI DAN TOM ALFA S. REUMI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

E-mail: senandiwinna@yahoo.com

ABSTRACT

The study entitled "Analysis of The Implementation of The Rights of Victims of Domestic Violence in Jayapura City" was conducted in Jayapura City. The purpose of writing is to know and analyze the forms of legal protection to women as victims of domestic violence and to know and analyze how the rights of victims of domestic violence in Jayapura city implemented. The research method used in this writing is to use empirical juridical approach.

The results of the study show that the legal protection forms can be given to women, victims of domestic violence are (a) Protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, and other parties. Either, temporarily or based on the determination of protection orders of the courts; (b) Health services following medical needs; (c) Specific Handling concerning the confidentiality of the victim; (d) Assistance by social workers and legal aid at every level of the inspection process following the provisions of the legislation; and (e) Spiritual guidance services. The imposition of strict sanctions on perpetrators of domestic violence is also crucial. The rights of domestic violence victims in Jayapura city, on the part of the Police (PPA Unit) and the Civil Society Organization (LBH Apik), have been carried out in accordance with Article 10 of the UUPKDRT (Domestic Violence Prevention Act), concerning temporary protection provided and also by the determination of the courts, assistance at each level of examination, the confidentiality of the victims is also strictly maintained so as not to become public consumption. Finally, the domestic violence problem that needs to get the attention of the family, the community and the government is that it is not only an internal family problem but a criminal act and has been regulated in the UUKDRT (Domestic Violence Prevention Act).

Keywords: *Implementation, Victim Rights, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat

diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang yang dijadikan payung dalam usaha terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan juga penghormatan terhadap nilai dan hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Isu hak asasi manusia merupakan isu utama yang marak dibahas di seluruh dunia, termasuk hak perempuan. Perempuan merupakan kelompok yang wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.

Mengapa perempuan harus dilindungi dan dijamin hak asasinya? perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi dan penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 (Catahu) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya angka kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama yakni 5.114 kasus dan kemudian kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus, dengan rincian presentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41%, diikuti kekerasan seksual 31%, kekerasan psikis 17% dan kekerasan ekonomi 11%.

Menurut, **Yohana Yembise**, angka KDRT tertinggi di Indonesia terjadi di kawasan Papua sulit untuk diredam karena ada beberapa pemicu yang memang sudah begitu mengakar di masyarakat. Pemicu utama KDRT di Papua dan khususnya kota Jayapura adalah adanya budaya Patriaki (*the power of men*), kemudian minuman keras (miras), konsumsi miras yang berlebihan mengakibatkan hilangnya kesadaran dan mudah melakukan apa saja diluar kesadaran, lalu faktor penghasilan (*income*) suami yang lebih rendah dari istri atau bahkan sama sekali si suami tidak

memiliki pekerjaan tetap, dan faktor orang ketiga (Pil/Wil).

Korban KDRT harus mendapatkan perlindungan dan penanganan yang serius baik oleh keluarga, masyarakat maupun pihak aparat penegak hukum dan yang terpenting adalah penghormatan serta pemenuhan terhadap hak-hak korban KDRT yang wajib diterima oleh korban KDRT dimanapun berada, seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 UUPKDRT tentang hak-hak korban. Ini yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian tentang penerapan hak-hak korban KDRT di Kota Jayapura apakah dalam penanganan korban KDRT tersebut sudah dijalankan dan dipenuhi seperti yang tertuang dalam UUPKDRT.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan di Kota Jayapura khususnya pada Unit PPA Kepolisian Resor Jayapura Kota dan LBH Apik Jayapura dengan pertimbangan kedua institusi tersebut mempunyai kewenangan dalam penanganan dan penyelesaian kasus KDRT.

Tipe penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum dan juga hak-hak korban, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan. Pendekatan

empiris yang dimaksudkan adalah untuk melakukan penelitian terhadap terhadap korban KDRT dan juga beberapa institusi terkait yang menangani kasus-kasus KDRT tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum dan apakah hak-hak korban telah diberikan sesuai dengan yang diatur dalam PerUUan.

Populasi dan Sampel

Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam suatu penelitian tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah perempuan korban KDRT di kota Jayapura yang ditangani oleh Unit PPA Polresta Jayapura dan LBH Apik. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum dan hak-hak korban yang selama ini telah diberikan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari korban dan beberapa narasumber lainnya, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum dan implementasi hak-hak korban KDRT yang selama ini diberikan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan

dengan KDRT serta peraturan perundang-undangan yaitu UUPKDRT.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan/observasi, dan melakukan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan baik korban KDRT itu sendiri, masyarakat dan aparat penegak hukum yang dipilih dari sample yang sudah ditentukan.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan (a) Editing artinya mengedit ulang jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan, yang kemungkinan karena jawaban tidak lengkap, tidak jelas atau belum terjawab; (b) Coding artinya mengklasifikasi data menurut jenis masalah yang diteliti, dan (c) deskripsi artinya menjelaskan data dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan ini sudah terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar

lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya. Masyarakat luas tidak menyangka bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya ternyata dapat terjadi juga di dalam lingkungan rumah.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang atas Hak Asasi Manusia (HAM) nya, perlindungan diberikan guna melindungi seseorang dari perbuatan sewenang-wenang. Hal tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum agar setiap manusia dapat menikmati haknya masing-masing. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (selanjutnya disebut UUPKDRT) yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyelamat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pentingnya perlindungan korban kekerasan dan kejahatan memperoleh perhatian serius dengan dibentuknya *Declaration of Basic Prinsipal of Justice for Victims of Crime and abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Seventh United nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (4) UUPKDRT menyatakan bahwa: "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menjamin bahwa sebagai korban ia harus mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang dialaminya baik perlindungan secara langsung maupun perlindungan yang diberikan dengan putusan pengadilan.

Perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT juga dapat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara. Tujuan dari pemberian sanksi yang tegas tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi sipelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dalam UUPKDRT sendiri juga mengatur mengenai sanksi-sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT, hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban KDRT. Dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi si pelaku KDRT tersebut agar si korban merasa puas dan merasa bahwa haknya sebagai seorang korban telah dipenuhi. Sanksi dalam UUPKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44 tentang ketentuan pidana, yaitu :

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 2) Jika mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Jika mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Jika dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT dalam Pasal 10 UU PKDRT berkaitan dengan hak Korban yaitu, mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam UUPKDRT Bab VI Pasal 16 perlindungan yang harus diberikan kepada korban ketika mengalami KDRT, adalah:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban;
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;
- 3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan.

Berdasarkan UU PKDRT bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa:

Pertama, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama

program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

Kedua, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi di antara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.

Ketiga, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

Keempat, pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis

lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Kelima, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan.

Keenam, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seseorang atau relawan pendamping, mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif kejadian KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Ketujuh, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

B. Penerapan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jayapura

Sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP (tentang Penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (Pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu menganggap jika

suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Ketidak beranian korban sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang seringkali melihat bahwa masalah KDRT bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk menyelesaikan persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri. Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum.

Banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Jayapura yang menimpa kaum perempuan/istri. Bagi korban yang mau melapor kepada aparat penegak hukum, laporan yang masuk pada Kepolisian Resor Jayapura Kota dan langsung diarahkan dan ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat Unit PPA) yang khusus dibentuk untuk menangani para

korban, saksi ataupun tersangka yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang memerlukan penanganan khusus.

Unit PPA sebagai unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Jayapura banyak kasus-kasus KDRT yang terjadi, yang disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari masalah perselingkuhan, penelantaran ekonomi. Suami yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi miras. Miras menjadi penyebab utama dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura.

Penanganan korban KDRT langsung dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dimulai sejak si korban datang melapor kejadian KDRT yang menimpanya. Terhadap korban KDRT yang datang melapor dapat diberikan perlindungan berupa perlindungan sementara yang secara langsung maupun dengan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara seperti perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UULPSK), di Pasal 5, 6 dan

Pasal 7 telah mengatur mengenai hak-hak yang dapat diperoleh oleh saksi dan korban. Korban dan saksi berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terutama terhadap saksi dan korban KDRT yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya.

Di kota Jayapurapun aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan kepada korban KDRT karena ini berkaitan dengan pemenuhan dan penghormatan hak-hak dari korban KDRT tersebut. Telah dikemukakan dalam UUPKDRT di Pasal 10, hak-hak yang dapat diberikan kepada korban KDRT, yaitu :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan secara langsung dari keluarga, misalnya adanya anggota keluarga lain yang berada dalam rumah dan melihat pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya wajib untuk membantu dan memberikan pertolongan dengan meleraikan atau dapat langsung melapor ke

RT/RW setempat yang kemudian dapat dilanjutkan dengan melapor ke pihak kepolisian.

Wawancara dengan salah seorang korban KDRT inisial RG (34th) yang seringkali mendapatkan pukulan ataupun caci maki dari si suami hanya karena hal sepele seperti tidak menyiapkan makanan. Pada waktu kejadian si suami juga dalam keadaan dipengaruhi miras. Korban yang kebetulan tinggal serumah dengan saudara iparnya langsung lari meminta pertolongan kepada saudara iparnya yang kemudian mengantarkan RG ke LBH Apik Papua untuk mengadu dan meminta perlindungan. Kemudian LBH Apik mendampingi dan mengantar RG ke Polresta Jayapura untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Sesampainya di kepolisian langsung diterima dan didata identitas korban oleh bagian reskrim serta ditanya mengenai kejadian secara umum dan kemudian diarahkan ke Unit PPA. Pada unit PPA identitas korban didata dan didengar keterangan tentang kejadian KDRT yang sebenarnya terjadi. Setelah itu pihak kepolisian mengarahkan korban untuk melakukan *visum et repertum*. Salah satu penyidik perempuan pada unit PPA bertugas mengantarkan korban untuk melakukan visum di RS ataupun puskesmas pemerintah yang telah ditunjuk dan sudah bekerjasama dalam penanganan masalah visum korban-korban tindak pidana. Namun untuk pembiayaan visum tersebut dibebankan kepada si korban.

Setelah itu maka dimulailah penyidik khusus wanita di Unit PPA untuk menggali keterangan yang lengkap dari korban tentang kejadian sebenarnya yang

terjadi yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan ranah penyidik. Dalam menyidik kasus KDRT yang menimpa korban, penyidik khusus pada unit PPA harus menjaga kerahasiaan korban dengan tidak menceritakan apa yang diceritakan oleh korban tentang penyebab KDRT maupun kronologis kejadian ke umum ataupun ke wartawan yang sering meliput berita mengenai KDRT di seputar kota Jayapura. Menurut **Bripka Dedy Dharmawan** mengenai kerahasiaan korban ini benar-benar harus dijaga dan tidak menjadi berita untuk konsumsi publik sampai pada tingkat pemeriksaan yang selanjutnya.

Untuk pendampingan dari pekerja sosial, di kota Jayapura pemerintah sudah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A. Ini merupakan suatu lembaga yang menggandeng pemerintah untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketika ada kejadian KDRT dan korban datang melapor ke P2TP2A kemudian bertindak sebagai pendamping korban, dan P2TP2A bekerja sama dengan kepolisian, pihak kesehatan (RS) dan juga lembaga-lembaga non pemerintah yang konsern terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak. Lembaga pekerja sosial di Kota Jayapura yang selalu menangani masalah perempuan dan anak korban KDRT adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Papua (LBH Apik). Menurut ketua LBH Apik **Nur Aida Duwila**, perempuan/istri sebagai korban KDRT yang mengetahui

keberadaan LBH APIk biasanya sebelum melakukan pelaporan ke pihak kepolisian mereka yang sudah tahu tentang lembaga ini biasanya datang untuk meminta pertolongan dan melakukan pengaduan. Dan biasanya pendampingan dilakukan sampai pada proses penyidikan bahkan jika berlanjut sampai ke pengadilan masih tetapi didampingi oleh LBH APIK.

Secara keseluruhan untuk pemenuhan hak-hak korban KDRT di Kota Jayapura secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam UUPKDRT Pasal 10. Namun dalam pendampingan dan korban ada juga kendala yang dihadapi yang berasal dari si korban itu sendiri. Banyak korban KDRT di kota Jayapura yang mengadu ke pihak aparat penegak hukum (polisi) namun banyak juga yang enggan dan malu untuk melaporkan kejadian KDRT yang menimpanya karena dihinggapi oleh rasa malu jika permasalahan keluarga diketahui oleh publik. Bahkan ada yang sudah diproses sampai tahap penyidikan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban lalu mencabut laporannya tersebut. Selain itu juga adat istiadat dan kebiasaan yang kuat yang menempatkan seorang perempuan pada posisi yang subordinasi. Perempuan dianggap sebagai nomor dua dan harus tunduk terhadap laki-laki (suami) ini terkait dengan system patriakal yang menjadi adat budaya di Papua pada umumnya.

KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

yang dapat diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) Pelayanan bimbingan rohani. Serta penerapan sanksi yang tegas kepada pelaku KDRT.

2. Hak-hak korban KDRT di kota Jayapura di pihak Kepolisian (Unit PPA) dan lembaga Sosial Masyarakat LBH Apik sudah dijalankan dan dilakukan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dalam Pasal 10 UUPKDRT, menyangkut perlindungan sementara yang diberikan dan juga dengan penetapan pengadilan, pendampingan pada tiap tingkatan pemeriksaan, kerahasiaan korban juga benar-benar dijaga sehingga tidak menjadi konsumsi publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc.,Ph.D, selaku Ketua Lembaga

- Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melakukan penelitian melalui dana PNBPU Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Hendrik H.J Krisifu, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas segala kebijakannya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penelitian ini;
 3. Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota;
 4. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jayapura;
 5. Direktur LBH Apik Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Presindo, Jakarta, 1993;
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Hasanah, A. Alsa, dan A. Rustam, *Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)*, Sultan Agung, Semarang: 2003;
- Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. 2007;
- J.Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003;
- Jack D. Douglas, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia*, 2002;
- Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT.Alumni, Jakarta, 2006;
- Komnas Perempuan, *catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019;
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012;
- Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, buku kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007;
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005;
- *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997;
- Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Jakarta, 2008;
- Rahayu, *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi*

- Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Refika, Bandung, 2009;
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Setiono, "Rule of Law", Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004;
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Media, Jakarta, 2003;
- Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983;
- Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003;
- Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, ElSam, Jakarta, 2002;
- Tim ICCE, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003;
- Undang-Undang :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Internet:

- <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim>;
- <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>